

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Denanyar Jombang
 - a. Ekonomi : Keadaan ekonomi Masyarakat Desa Denanyar yang masih rendah menjadikan para remaja Desa Denanyar sebagian tidak dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka langsung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.
 - b. Kurangnya Pengetahuan pentingnya alat reproduksi pada wanita: Masyarakat Desa Denanyar kurang mengerti terhadap pentingnya alat reproduksi pada wanita, serta mereka tidak memperhatikan dengan seksama dampak dari sisi kesehatan apabila alat reproduksi belum siap untuk dibuahi.
 - c. Pergaulan Bebas: Sebagian remaja di Desa Denanyar tidak dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan hanya bekerja untuk membantu orangtuanya maka terkadang mereka bergaul sampai melewati batas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah yang pada akhirnya menuntut mereka untuk segera dinikahkan.

2. Pandangan masyarakat Desa Denanyar Jombang terhadap usia nikah yang ditetapkan oleh UU perkawinan

Bagi masyarakat yang setuju dengan UU pembatasan usia nikah, maka mereka mendukung adanya pembatasan usia pernikahan, bahkan ada yang merasa perlu ditambah lagi usia pernikahan di dalam UU pembatasan usia nikah bahkan mereka berharap untuk ada hukuman bagi pelanggar UU pembatasan usia nikah.

Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan UU pembatasan usia nikah, mereka lebih pada tidak mendukung dan acuh dengan UU pembatasan usia nikah, bahkan ada juga yang acuh dan menyerahkan masalah ini kepada mempelai yang akan melakukan pernikahan.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Desa Denanyar Jombang bukan semata-mata terjadi karena faktor Agama akan tetapi dikarenakan faktor sosial, sehingga Agama bukan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran kepada para pembaca untuk selalu menjalankan sesuatu dengan merujuk pada UU yang berlaku, terutama di dalam masalah pernikahan agar tujuan dari pernikahan dapat dicapai semaksimal mungkin.